



P U T U S A N

NOMOR: 417/ PID/20 11/ PT. SBY

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat
banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MAWON al P.SULI**
;- -----

Tempat lahir :
Jember ;-----

Umur/tgl lahir : **55**
tahun ;-----
--

Jenis kelamin : **laki-**
laki ;-----
--

Kebangsaan :
Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : **Jalan Rengganis**
RT.01/RW.01 Dusun Krajan, Desa
Gugut Kecamatan Rambipuji ,
Kabupaten Jember ;

Agama :
Islam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh
Tani ;-----

Penahanan Terdakwa
:-----

Penyidik , tidak dilakukan
penahanan ;-----

Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2011
sampai dengan 15 Maret 2011, dalam tahanan
kota ;-----

Hakim Pengadilan Negeri Jember, sejak tanggal 07
Maret 2011 sampai dengan 05 April 2011, dalam
tahanan
kota ;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember, sejak
tanggal 06 April 2011 sampai dengan sekarang,
dalam tahanan kota ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat
Hukum ;-----

PENGADILAN TINGGI
tersebut ;-----

Telah membaca
:-----

1. Penetapan -----

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya,
tanggal 08 Juli 2011 Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



417/PEN.MAJ/2011/PT.Sby. tentang Penunjukkan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut dalam tingkat banding ; - - - -

Berkas perkara dan semua surat – surat yang
berhubungan dengan perkara
ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan
persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jember tanggal 02 Maret 2011 No. Reg.
Perk: PDM –131 / JMBER/02/11 yang berbunyi sebagai
berikut : - -

Bahwa ia Terdakwa **MAWON al P.SULI**, pada hari
Rabu, tanggal 22 Desember 2010 sekira jam 10.00 Wib,
atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Desember 2010 bertempat di Jalan Rengganis RT/RW 01/I
Dusun Krajan Desa Gugut Kecamatan Rambipuji Kabupaten
Jember, atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri
Jember, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan
terhadap Saksi korban JON al SUYONO yang dilakukan
dengan cara : - - - - -

Pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya
dengan berjalan kaki bertujuan ke rumah Saudara
kandung mertuanya yaitu **MADUN** bermaksud untuk
menjenguk karena sakit dan perjalanannya tersebut
melewati rumah Saksi JON al SUYONO, sesampainya
dihalaman rumah Saksi korban Terdakwa melihat Saksi
korban langsung emosi karena Saksi korban dekat dengan
H. ABDUL BARI yang mempunyai permasalahan tanah dengan
Terdakwa, yang kemudian Saksi korban didatanginya,



Saksi korban pada saat itu sempat menyapa dalam bahasa madura “ Lebur ka manok (suka burung peliharaan) , kemudian tanpa mengatakan apa- apa Terdakwa langsung memukulkan tongkat yang dipakainya untuk berjalan sehari- hari kearah badan Saksi korban sebanyak 2 kali akan tetapi secara reflek Saksi korban bisa menangkis sehingga tongkat kayu tersebut hanya mengenai lengan kiri Saksi korban yang selanjutnya ketika ada Saksi PONI al B.YULI datang Saksi korban lari meninggalkan Terdakwa dimana akibat pukulan tersebut Saksi korban mengalami memar pada lengan bawah kiri dengan diameter kurang lebih lima sentimeter, terdapat memar pada pangkal

ibu jari- -----

ibu jari tangan kiri dengan diameter kurang lebih satu setengah sentimeter, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No.353/06/414.23/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang dibuat oleh Dr.H. MOCH. HUSNAN dokter Dinas Kesehatan PUSKESMAS Kecamatan Rambipuj, Kabupaten Jember;- -----

Dengan kesimpulan penderita tersebut belum sembuh sama sekali, besar harapan ia akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal- hal yang menambah penyakitnya (komplikasi) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ke- 1 KUH Pidana ;-----



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan
tanggal 18 April 2011 Nomor Register. Perkara : PDM –
131/JMBER/02/2011, meminta agar Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa perkara ini
memutuskan : -----

Menyatakan Terdakwa MAWON al P.SULI bersalah
melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN “
sebagaimana pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam surat
dakwaan
tanggal ; -----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAWON al
P.SULI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)
bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam
tahanan
kota ; -----

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang
tongkat kayu warna coklat dirampas untuk
dimusnahkan ; -----

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember memutuskan
perkara Nomor :244/Pid.B/2011/ PN.Jr, tanggal 18 April
2011 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :- -----

Menyatakan Terdakwa MAWON al P.SULI terbukti secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “ ;

2. Menjatuhkan - - - - -

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MAWON al P.SULI** tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan** ; - - - - -

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - - - - -

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang tongkat kayu warna coklat dirampas untuk dimusnahkan ; - - - - -

Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp.1.000,-** (seribu rupiah) ; - - - - -

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember menerangkan, bahwa Terdakwa pada tanggal 20 April 2011, mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jember dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinan relasnya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2011 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember ; - - - - -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2011, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Jember terhitung mulai tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011, selama 7 (tujuh) hari kerja oleh panitera Pengadilan Negeri Jember ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum, berkas perkara, berita acara persidangan Pengadilan Negeri, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, salinan resmi putusan

Pengadilan-----

Pengadilan Negeri Jember No.244/Pid.B/2011/PN.Jr tanggal 18 April 2011, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan / pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jember, tentang telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, telah tepat sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan / pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga oleh karenanya



putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan
dan dikuatkan pada tingkat
banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut,
maka putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :
244/Pid.B/2011/PN. Jr. tanggal 18 April 2011
yang dimintakan banding tersebut haruslah
dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti
bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga akan
dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat
peradilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1)
KUHP dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan
perkara
ini ;-----

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari
Terdakwa ;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor :
244/Pid.B/ 2011/PN.Jr, tanggal 18 April 2011 yang
dimintakan banding tersebut ;--

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **02 AGUSTUS 2011** oleh kami **SUPARNO, SH** selaku Ketua Majelis, **JULIANA WULLUR, SH., MH** dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.,MH** selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

dibantu- - - - -

dibantu oleh **NANIK CHANIFAH, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM **ANGGOTA** :
KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

JULIANA WULLUR, SH.,MH.

SUPARNO,

SH.

TTD

AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

TTD

NANIK CHANIFAH SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. JOKO SABAR.S., SH
NIP : 040 028 213

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)